

ISSN 2615-3122 (*online*) ISSN 2548-6683 (print)

PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGI PENGAWAS LEMBAGA TA/RA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Endang Sri Redjeki*, Sri Wahyuni, Ellyn Sugeng Desyanty

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No 5, Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

*e-mail: endang.sri.fip@um.ac.id

artikel masuk: 10 Desember 2019; artikel diterima: 30 April 2021

Abstract: : If supervisors in the Ministry of Religion are compared to supervisors within the Ministry of Education and Culture, supervisors only train at the TK level and develop non-formal PAUD / TK. The results of the interim mapping, the level of supervisory qualifications in the Ministry of Religion is still 5% who have completed studies at Postgraduate, and 70% of the number of supervisors have aged over 55 years. Under these conditions, it can be ensured that the heavy workload and supervisory function cannot be carried out optimally. This condition will be more severe when the supervisors do not update competency so that they will tend to reduce competence and have implications for the achievement of the quality of educational institutions. Supervisors in Malang regency really need knowledge about the importance of pedagogical concepts in order to be able to apply from the basic to the complex, besides RA / TA supervisors in the Ministry of Religion in Malang also need a breakthrough through current technological developments, namely by using data storage through online media that is Google Drive without having to rely on flasdisk which is still online. That is in order to follow developments in order to be able to compete in the global world.

Keywords: Competing; pedagogical competencies; supervisors

Abstrak: Terdapat beragam perbedaan antara pengewas di lingkungan kemenag dan kemdikbud. Pengawas pada Kemendikbud, biasanya hanya membina setingkat TK dan membina Paud/TK non formal. Sementara itu pengawas di Kemenag mengawas bisa lebih dari satu sekolah. Hasil pemetaan sementara, tingkat kualifikasi pengawas di lingkungan Kemenag, terdapat 5% yang sudah menyelesaikan studi di Pascasarjana, dan 70% dari jumlah tenaga pengawas telah berusia diatas 55 tahun. Dengan kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa beratnya beban tugas dan fungsi melakukan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini akan lebih berat ketika para pengawas kurang up date kompetensi sehingga akan cenderung menurunkan

kompetensi dan berimplikasi pada ketercapaian mutu lembaga pendidikan. Pengawas di kabupaten malang sangat memerlukan pengetahuan tentang pentingya konsep pedagogi agar dapat menerapkan mulai dari yang dasar hingga ke yang kompleks, selain itu pengawas RA/TA di lingkungan Kemenag Kabupaten Malang juga memerlukan suatu terobosan melalui perkembangan teknologi saat ini, yaitu dengan menggunakan penyimpanan data melalui media online yaitu Google Drive tanpa harus mengandalkan flasdisk yang sifatnya masih online. Hal itu guna mengikuti perkembangan agar mampu bersaing dalam dunia global.

Kata kunci: Bersaing; kompetensi pedagogi; pengawas

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan menjadi pedoman terkait pemberian apresiasi terhadap keberadaan pengawas. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepengawasan pendidikan merupakan salah satu kegiatan manejerial yang strategis dalam rangka membina, mengawasi mengendalikan dan menjaga mutu pendidikan. Terdapat beberapa pengawas pendidikan, termasuk di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2013. Para pengawas pendidikan tersebut memiliki kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan yang menyebutkan bahwa kemampuan melakukan kepenga-wasan belum dapat dilakukan secara optimal (Iskandar, 2016; Kuraesin, 2020; Messi & Murniyati, 2018). Kondisi demikian tidak hanya berpengaruh dalam lingkup internal, melainkan menjadi bahan koreksi bagi pihak dari lingkup eksternal terkait keberadaan tenaga pengawas.

Kinerja pengawas madrasah Kemenag dinilai masih belum maksimal. Adanya kondisi demikian memerlukan pelatihan yang menunjang kompetensi kinerja pengawas sebagaimana tugas pokok dan fungsinya (Sari, dkk., 2016; Rustiadi, 2018). Selain itu, juga ditekankan bahwa kualitas kinerja pengawas madrasah dalam perspektif guru dan kepala madrasah juga dinilai masih relatif rendah (Muzayanah, 2016; Soares & Riana, 2018; Chadidjah, 2017). Pengawas belum sepenuhnya melakukan pembinaan kepada lembaga pendidikan dan pendidik secara optimal. Artinya, masih terdapat kesenjangan antara harapan pendidik dengan kinerja pengawas. Hal ini menunjukkan apabila kualitas kinerja pengawas belum sesuai dengan harapan guru dan kepala sekolah.

Sebagaimana yang tertuang dalam Permen PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 pasal 4, pengawas sekolah merupakan pejabat karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup bidang akademik dan menejerial pada satuan pendidikan, bahkan dalam melaksanakan tugas dimaksud pengawas menjadi kepanjangtanganan Dinas Pendidikan/Kemenag di tiap kota kabupaten. Pengawas seringkali hanya melakukan rutinitas dalam mengawasi (Darmaji, 2003; Slameto, 2016). Peran pengawas selama ini masih memiliki stigma negatif di masyarakat dikarenakan hanya bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kesenjangan yang ada. Adanya stigma tersebut seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Malang dalam lingkungan Kemenag. Di daerah tersebut hanya terdapat 50 tenaga pengawas dengan jumlah lembaga 1.760 MI dan ± 400 lembaga RA/TA yang tersebar di 33 kecamatan. Keberadaan tenaga pengawas di lingkungan Kemenag memiliki tugas yang bersifat tumpeng tindih, yaitu sebagai pengawas 3 (tiga) RA/TA sekaligus juga masih menjadi pengawas MI.

Esensi mengenai tumbuh kembang pendidikan anak usia dini (PAUD) belum secara maksimal dimiliki oleh pengawas. Jika dirata-rata, seorang tenaga pengawas membina 50 lembaga MI, RA

dan TA di satu wilayah kecamatan. Hal ini berbeda dengan kondisi ideal yang ada bahwa tugas pengawas hanya membina tidak lebih dari 15 lembaga. Selain itu, pengawas juga membina di lingkungan pondok pesantren yang memiliki kegiatan pembelajaran kesetaraan Ulya, Wusta dan Alya. Apabila dibandingkan dengan pengawas di lingkungan Kemendikbud, pengawas hanya membina setingkat TK dan membina PAUD/TK Nonformal. Dari hasil pemetaan sementara, tingkat kualifikasi pengawas di lingkungan Kemenag masih mencapai 5% dari yang telah menyelesaikan studi di Pascasarjana, dan 70% dari jumlah tenaga pengawas telah berusia di atas 55 tahun. Adanya kondisi demikian dapat dipastikan bahwa beban tugas dan fungsi melakukan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini akan lebih berat ketika para pengawas tidak disertai dengan update kompetensi.

Berdasarkan latar belakang dan analisis situasi tersebut, maka program pengabdian masyarakat tentang pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogi pengawas lembaga TA/RA di lingkungan Kementerian Agama dapat memberikan dampak positif. Manfaat positif tersebut dapat meningkatkan kompetensi yang berimplikasi pada ketercapaian mutu lembaga pendidikan. Dengan demikian, dapat meningkatkan kompetensi pedagogi di bidang kepaudan dan PNF agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan pada lembaga secara maksimal. Selain itu dapat meningkatkan kemampuan pengawas terutama di bidang IT. Hal ini sebagaimana indikator ketercapaian mutu pendidikan yang dapat dilihat dari seberapa banyak lembaga mengikuti proses akreditasi dari BAN PAUD PNF. BAN PAUD PNF telah memberlakukan kebijakan baru terkait standarisasi mutu dengan menggunakan sistem IT aplikasi Sispena 2.0. Artinya bahwa kemampuan IT pengawas juga perlu ditingkatkan.

METODE

Metode pelaksanaan yang dilakukan pada program pengabdian kepada masyarakat yaitu meningkatkan kompetensi pedagogi di bidang PAUD dan PNF. Setelah kompetensi pedagogi di bidang PAUD dan PNF meningkat maka langkah selanjutnya adalah dapat melakukan pembinaan dan pendampingan pada lembaga secara maksimal. Pelatihan tersebut dijabarkan dalam tahaptahap sebagai berikut: (1) Tim Satgas hadir menemui Kasi Penma di Kemenag Kabupaten Malang untuk menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya pelatihan bagi pengawas RA/TA; (2) Mendapatkan informasi kepastian jumlah dan identitas calon peserta pelatihan; (3) Merancang tempat, waktu dan jadwal pelaksanaan untuk disesuaikan dengan kegiatan dari kedua pihak; (4) Tim Satgas merancang dan mengembangkan bahan dan media pelatihan; serta (5) Tim Satgas merancang dan mengembangkan evaluasi pelatihan.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 44 orang. Peserta pelatihan yaitu pengawas RA/TA di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Malang. Tim pengabdian berjumlah 3 orang dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini direncanakan dalam waktu satu semester atau enam bulan. Waktu pelatihan disepakati pada tanggal 13-14 Juli 2019, dengan rincian pada tanggal 13 Juli 2019 mulai pukul 07.00-15.30 WIB, dan pada tanggal 14 Juli 2019 monitoring dari hasil tindak lanjut yang sudah dilakukan pada tanggal 13 Juli 2019. Lokasi pelatihan diselenggarakan di Aula E1 Lantai 2 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dan workshop ini dinilai sebagai upaya strategis untuk membantu mengurai permasalahan tersebut meskipun dalam jangka panjang perlu adanya pemisahan tugas antara penagwas TA/RA dengan pengawas MI. Harapannya pelatihan dan workshop ini dapat membantu meningkatkan semangat dan kinerja pengawas di lingkungan Kemenag agar lebih termotivasi untuk giat kepengawa-sannya.

Pengawas merupakan salah satu elemen penting dalam Pendidikan di sekolah. Pengawas sekolah memiliki tugas untuk membina pendidik di Lembaga Pendidikan yang ditunjuk (Rahmah, 2018; Sari, 2017; Jamilus, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pengawas perlu senantiasa diperbarui keilmuannya agar bisa membantu sekolah mencapai tujuan Pendidikan.

Berdasarkan hasil tersebut Capaian program sudah cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya kompetensi pedagogi pengawas RA/TA memiliki peran sangat penting dan berpengaruh terhadap minat belajar siswa, dan guru agar memiliki kemampuan dalam mengelola proses belajar mengajar dengan baik.

SIMPULAN

Capaian program sudah cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya kompetensi pedagogi pengawas RA/TA memiliki peran sangat penting dan berpengaruh terhadap minat belajar siswa, dan guru agar memiliki kemampuan dalam mengelola proses belajar mengajar dengan baik. Selain itu, adanya kemampuan yang mumpuni dari seorang pengawas RA/TA dalam kompetensi paedagogi juga turut membentuk individu yang kreatif. Berdasarkan hal ini maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengawas RA/TA yaitu: (1) membiasakan untuk berpikir kreatif; (2) membentuk anak madrasah agar lebih responsif terhadap lingkungan; dan (3) membentuk karakter anak madrasah yang memiliki kemampuan out of the box untuk memanipulasi objek, ide maupun mengembangkan gagasan baru, namun tetap memperhatikan koridor yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Chadidjah, S. (2017). *Manajemen Kinerja Pengawas Madrasah Aliyah Swasta di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Darmadji, A. (2003). Menyertakan Masyarakat dalam Pengawasan Sekolah. EL TARBAWI, (VI), 62-72Iskandar, D. (2016). Peran pengawas pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 9(2), 179-195.
- Jamilus, J. (2019). Model Pelatihan Berbasis Need Assesment Dalam Meningkatkan Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas PAI. *Al-fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 139-154.
- Kementerian Agama. (2013). *Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2013 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131119/peraturan-menag-no-31-tahun-2013
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. https://jdihn.go.id/files/519/permenpan2010_021.pdf
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional*. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/173768/-PP0322013.pdf
- Kuraesin, E. (2020). Peran Pengawas dalam Meningkatkan Kemampuan Profesional Guru. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 4(1), 167-174.
- Messi, M., Sari, W. A., & Murniyati, M. (2018). Pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru. *JMKSP (Jurnal Manajemen,*

- Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 3(1), 114-125.
- Muzayanah, U. (2016). Kualitas Kinerja Pengawas Madrasah Dalam Perspektif Guru Dan Kepala Madrasah (Analisis Perbandingan Kepuasan Guru dan Kepala MI terhadap Supervisi Pengawas Madrasah di Sukoharjo dan Surakarta Jawa Tengah). Al-Qalam, 22(2), 269-280. https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.318
- Rahmah, S. (2018). Pengawas sekolah penentu kualitas pendidikan. Jurnal Tarbiyah, 25(2).
- Rustiadi, R. (2018). Tugas Pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam. An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(1), 69-94.
- Sari, F. (2017). Evaluasi Program Pelatihan Pengawas di LPMP Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Sari, Isti Diana, Zulkarnain, Rosana. (2016). Kinerja Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Jurnal Penelitian Geografi, 4(2), 1-6. Dari: http://jurnal.fkip.unila.ac.id/
- Slameto, S. (2016). Supervisi Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(2), 192-206.
- Soares, D. B., & Riana, G. (2018). Pengaruh Kompensasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pengawas Sekolah. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 23(2).